



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 408 TAHUN 2025

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah memberikan persetujuan formasi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum berdasarkan surat Sekretaris Kementerian tanggal 9 Februari 2025 Nomor B/500/M.SM.01.00/2025 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

- KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluhan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluhan Hukum pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 408 TAHUN 2025

TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

| No. | Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Biro | Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum | | | | |
|-----|--|--|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | Ahli Pertama | Ahli Muda | Ahli Madya | Ahli Utama | Jumlah |
| 1. | Biro Hukum | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Jumlah Per Jenjang | 10 | 3 | 2 | 0 | |

